

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas ialah suatu bentuk negasi dari konsep paritas yang berarti kesetaraan jumlah atau nilai. Secara etimologi, disparitas (*disparity*) adalah berbeda. Disparitas pidana ialah penerapan pidana yang tidak sama terhadap bentuk tindak pidana yang sama atau tindakan pidana yang sama jenisnya yang dapat dibandingkan. Dapat diartikan juga bahwa disparitas pidana adalah adanya ketidaksamaan atau ketidaksetaraan penjatuhan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam situasi yang serupa. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dapat terjadi apabila terdapat ketidaksetaraan pemberian hukuman pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang serupa atau sebanding. Adanya suatu perbedaan terhadap penjatuhan hukuman pada dasarnya ialah hal yang wajar karena dapat dilihat jika hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Namun, adanya disparitas pidana dapat menimbulkan masalah apabila terdapat perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang sama dan situasi yang sama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bagi Masyarakat.⁹

Disparitas putusan terhadap penjatuhan pidana menurut pasal 12 huruf (a) KUHP diperbolehkan yang menyatakan apabila pidana penjara paling rendah 1

⁹ Tama S. Langkun, dkk. 2014. *Studi atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Hal. 9-10.

(satu) hari dan selama-lamanya pidana seumur hidup. Disparitas pidana juga dapat diartikan sebagai bentuk penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak pidana yang sifatnya berbeda namun dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).¹⁰

2. Faktor Terjadinya Disparitas Pemidanaan

Adapun hal-hal yang dapat terjadi disparitas putusan, diantaranya adalah:

- Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- Disparitas terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama;
- Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
- Disparitas penjatuhan pidana yang berbeda oleh majelis hakim terhadap tindak pidana yang sama.¹¹

Terjadinya disparitas putusan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Sistem Hukum, yakni hukum di Indonesia kebanyakan masih menganut sistem *civil law system* yang berarti masih menitikberatkan aturan pada undang-undang. Zarof Ricar mengemukakan bahwa faktor disparitas pidana yang sumbernya dari hukum itu sendiri dapat dibenarkan secara ideologis,

¹⁰ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum. Hal. 223.

¹¹ Hukum Online. Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-hakim-lt6200d8f2bf015/?page=all>, diakses tanggal 28 Desember 2023.

namun akan mengandung kelemahan yang berhubungan dengan adanya *judicial discretion*.

- b. Bersumber dari hakim itu sendiri. Artinya ialah disparitas dapat terjadi karena bersumber dari hakim. Hal tersebut dapat terjadi karena memang setiap hakim memiliki pemahaman ideologi yang beragam terhadap nilai-nilai dasar atau penghukuman. Dalam hukum positif Indonesia, para hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana yang dikehendakinya yang berhubungan dengan undang-undang.
- c. Faktor-faktor yang lain. Adapun faktor lainnya yang dapat memungkinkan terjadinya disparitas pidana, yakni bisa saja faktor jenis kelamin dan umur. Biasanya penjatuhan pidana terhadap pelaku wanita cenderung lebih ringan dan jarang ditemukan bahwa pelaku wanita dijatuhi hukuman pidana mati.¹²

3. Dampak Adanya Disparitas Pidana

Disparitas pidana dapat terjadi karena berbagai pemicu, salah satunya ialah hukum di Indonesia rumusannya terkadang sedemikian longgar. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana yang dikehendaki dalam memutuskan suatu perkara. Hakim juga bebas dalam memilih berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebab ketentuan pidana di dalam undang-undang hanya maksimum dan minimumnya saja. Menurut Sudarto, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan pidana yang bisa saja menyebabkan

¹² Tamira Khaerunnisa. 2021. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Karya Ilmiah Skripsi. Universitas Langlangbuana.

terjadinya ketidaksamaan yang menyolok yang kemudian mendatangkan rasa ketidakadilan bagi Masyarakat.¹³

Menurut Edward M. Kennedy yang kemudian dikutip oleh Barda Nawawi bahwa disparitas pidana memiliki dampak negatif, diantara ialah:¹⁴

- 1) Dapat menimbulkan perasaan sinis Masyarakat terhadap sistem pidana yang berlaku;
- 2) Akan terjadi kegagalan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana;
- 3) Mendorong terjadinya tindak pidana;
- 4) Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Namun, Oemar Seno Adji berpendapat lain yakni disparitas dalam ppidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun harus tetap disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana berasal dari istilah Hukum Pidana Bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar Feit*. Istilah *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* bermakna pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan. Pengertian dari Tindak pidana digolongkan dalam suatu pengertian yuridis, berbeda dengan istilah kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis ataupun

¹³ Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Hal. 61.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Hal. 8.

¹⁵ Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta. Erlangga. Hal. 28-29.

secara kriminologis. Para ahli telah mengemukakan pendapatnya terkait pengertian dari tindak pidana.¹⁶

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana merupakan suatu perbuatan seseorang sifatnya perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, dan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan pelakunya yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Pompe tindak pidana ialah suatu perbuatan seseorang atau pelaku yang melanggar norma yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dalam penjatuhan terhadap pelaku tersebut ialah perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.

Van Hammel telah menerangkan terkait *strafbaar feit*, yakni perbuatan atau kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, dan bersifat melawan hukum yang patut dipidana serta perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan.

Simons juga telah menerangkan terkait *strafbaar feit* yaitu suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum serta terdapat suatu kesalahan dan dilakukan orang seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

¹⁶ Bustra. 2017. *Kajian Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Karya Ilmiah Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.

¹⁷ Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha. Hal. 40.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pendapat para ahli di atas terkait pengertian tindak pidana, dapat dilihat bahwa mereka merumuskan pengertian tindak pidana yang memiliki makna yang sama yakni tentang kelakuan atau perbuatan melawan hukum seseorang yang kemudian diancam dengan pidana. Dalam tindak pidana tentunya terdapat unsur-unsur yang menguatkan seseorang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, yakni:

- Adanya subyek yaitu orang yang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;
- Adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang/pelaku;
- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan melawan hukum;
- Tindakan/perbuatannya telah dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya telah diancam dengan hukuman ataupun pidana;
- Perbuatannya bergantung pada waktu, tempat, dan keadaan.

Kelima unsur tersebut dapat disebut dengan unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Ahli hukum Moeljatno telah mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yakni terdiri dari:

- Kelakuan/perbuatan serta akibat dari perbuatannya tersebut;
- Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang kemudian dibagi menjadi (1) unsur subyektif, yakni diri seseorang yang melakukan

perbuatan, dan (2) unsur obyektif, yakni suatu keadaan yang terjadi di luar diri pembuat.¹⁸

3. Jenis-Jenis dan Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan atas sifat perbuatannya yakni perbuatan pidana dengan kesengajaan (*delik dolus*) dan perbuatan pidana dengan kealpaan (*delik culpa*). Jenis-jenis dari tindak pidana telah disebutkan KUHP, yaitu:

- a. Kejahatan (*misdrifven*) merupakan perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh hukuman/pidana.
- b. Pelanggaran (*overtredingen*) merupakan perbuatan yang dihukum karena terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹⁹

Pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menggolongkan pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pembagian jenis-jenis terhadap pidana pokok dan pidana tambahan, yakni sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda; dan

¹⁸ Takdir, S.H., M.H. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. IAIN Palopo. Laskar Perubahan. Hal. 63.

¹⁹ Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H. 2022. *Op.cit.* Hal. 47

- e. Pidana tutupan
- 2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim

Terdapat istilah pemidanaan di dalam Hukum Pidana. Dasar dan tujuan pemidanaan digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*). Pada teori absolut, penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau perbuatan pidana. Jadi kejahatan yang dilakukan harus diikuti dengan adanya pidana. Teori absolut memiliki dasar pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan praktis, namun pidana tersebut merupakan sebuah tuntutan yang mutlak dan menjadi keharusan.²⁰ Teori absolut dapat disebut dengan pembalasan (*revenge*). Adanya penjatuhan pidana memberikan penderitaan kepada para pelaku penjahat karena hal tersebut merupakan suatu bentuk pembalasan terhadap para pelaku kejahatan karena mereka telah memberikan penderitaan terhadap orang lain. Menurut Muladi, teori absolut memandang bahwa pemidanaan ialah suatu bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Menurutnya, teori ini mengedapankan adanya sanksi dalam hukum pidana

²⁰ Titik Suharti. 2005. *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*. Volume X. No.3. Hal. 292.

yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dan sanksi pidana tersebut merupakan akibat mutlak dan sebagai bentuk pembalasan.²¹

- b. Teori relatif. Pada teori ini tujuan pemidanaan ialah untuk mempertahankan ketertiban Masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi maupun publik serta mempertahankan tata tertib hukum dan sosial dalam Masyarakat. Tujuan penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku pada teori relatif ini berbeda dengan teori absolut, yakni tujuan dari pemidanaannya ialah memperbaiki sikap pelaku supaya tidak melakukan kejahatan lagi, maka dari itu akan melakukan proses pembinaan sikap mental. Tujuan pemidanaannya sifatnya ialah memperbaiki, membinasakan, dan menakut-nakuti. Jadi, pada teori relatif ini pemberian hukuman atau pidana bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan Masyarakat.²²
- c. Teori Gabungan. Teori gabungan ini perbaduan dari teori pembalasan dengan teori tujuan. Dalam penjatuhan pidana tentunya harus bisa memberikan rasa kepuasan bagi hakim maupun kepada pelaku disamping dengan Masyarakat.²³

C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan

1. Pengertian dan Kewenangan Hakim

²¹ Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kepel Press. Hal. 71-72.

²² Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana... Op.cit.* Hal. 77.

²³ Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP*. Vol. VIII. Hal. 90.

Menurut Pasal 1 angka (8) KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁴ Pengertian hakim juga diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁵

Tugas hakim dalam peradilan ialah mempertahankan tata hukum serta menetapkan suatu perkara, dengan kata lain tugas pokok dari hakim adalah memeriksa dan mengadili apapun perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga dituntut untuk memberikan keadilan kepada siapapun yang mencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara tentunya hakim harus melakukan banyak pertimbangan agar putusan tersebut diputuskan secara adil bagi Masyarakat. Pertimbangan hakim dihasilkan dari pemikiran maupun pendapat hakim pada saat menjatuhkan putusan di pengadilan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pelaku. Pada saat memutuskan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan yang berdasar dengan aturan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut terhadap pelaku. Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori, yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis ialah seorang hakim harus mempertimbangkannya dengan

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

melihat aturan hukum yang berlaku seperti aturan undang-undang dan KUHP, kemudian pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis ialah seorang hakim akan mempertimbangkan dari latar belakang pelaku tersebut seperti keadaan ekonominya maupun faktor lainnya.

Tugas hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (tertuang dalam Pasal 5 ayat (1));
- 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (tertuang dalam Pasal 5 ayat (2));
- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (tertuang dalam Pasal 16 ayat (1));
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (tertuang dalam Pasal 27 ayat (1));

- 5) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat (tertuang dalam Pasal 28 ayat (1));
- 6) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (tertuang dalam Pasal 28 ayat (2)).

2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses pengambilan suatu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim pada saat mempertimbangkan terkait fakta yang telah terungkap pada saat di persidangan. Dalam pertimbangan hakim tentunya termuat pasal-pasal yang telah diatur dalam undang-undang dan aturan tersebut yang akan dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut. Hakim pada saat memutuskan suatu perkara tentunya harus berdasarkan keadilan serta kepastian hukum, apabila tidak termuat kedua asas tersebut maka akan timbul putusan yang tidak sesuai secara hukum sehingga putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.²⁶

Sebelum majelis hakim melakukan pertimbangan, tentunya majelis hakim memerlukan adanya pembuktian dalam memeriksa perkara, kemudian pembuktian tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.²⁷

²⁶ Olivia Rahma Salsabila. 2023. *Analisis Yuridis Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 257/K/Ag/2022)*. Karya Ilmiah Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

²⁷ Ibid.

3. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Keputusan resmi dalam putusan pengadilan merupakan hasil akhir atau final yang berisikan pertimbangan hakim serta argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan pengadilan mencakup penentuan kewajiban hukum, pemberian hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah, pemulihak hak, dan hal lain yang bersifat hukum. Jenis-jenis putusan pengadilan diatur dalam Pasal 191 dan 193 KUHAP, yakni:

- Dinyatakan putusan bebas apabila jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Dinyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.
- Dinyatakan putusan pemidanaan apabila pengadilan telah berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁸ Putusan pemidanaan di dalam aturan KUHAP, di antaranya:

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana denda, serta adanya pidana kurungan yang diberikan oleh terdakwa.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri adanya pencabutan beberapa hak tertentu, atau perampasan barang tertentu.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua jenis tindak pidana pembunuhan yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berarti suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau bentuk serangkaian tindakan yang dapat berakibat hilangnya nyawa orang tersebut dengan bentuk kesengajaan dari pelakunya yang kesengajaannya tersebut ditujukan pada akibat meninggalnya seseorang tersebut.²⁹ Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil, yakni merupakan delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang telah dilarang oleh undang-undang.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan yang berasal dari kata bunuh dapat diartikan mematikan dengan sengaja. Tindak pidana di dalam KUHP diatur dalam BAB XIX Buku II tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

²⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Hal. 1.

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta. Cetakan ketiga. Sinar Grafika. Hal. 1.

Terdapat jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Buku II BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.³¹

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan pembunuhan, diantaranya adalah:

- a. Adanya dendam pribadi dari pelaku terhadap korban. Pelaku dapat melakukan tindakan pembunuhan tersebut karena sebelumnya ia merasakan sakit hati maupun kecewa terhadap perilaku korban. Hal tersebut yang dapat memicu pelaku akan melakukan tindak kejahatan tersebut.
- b. Adanya peluang pelaku melakukan tindak kejahatan pembunuhan.
- c. Pelaku memiliki emosi yang berlebihan dan tidak dapat mengontrol emosinya.
- d. Pelaku masih memiliki lemah pemahaman terhadap hukum yang berlaku.³²

2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP

Dari peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat beberapa macam-macam tindak pidana pembunuhan yakni yang di atur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Macam-macam dari tindak pidana pembunuhan ialah:

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Nanda Irna dan Andri Winjaya. 2023. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung. Hal. 729-730.

a. Tindak pidana Pembunuhan Biasa atau Bentuk Pokok (diatur dalam Pasal 338 KUHP). Bunyi dari pasal tersebut adalah: *“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*. Dari ketentuan tersebut terdapat unsur yang terkandung di dalam Pasal 338 KUHP, yakni:

- Unsur subyektif : dengan sengaja
- Unsur obyektif : 1) menghilangkan
2) nyawa
3) orang lain³³

b. Tindak pidana Pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan (diatur dalam Pasal 339 KUHP). Bunyi pasal tersebut adalah: *“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam tindak pidana, maupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, atau paling lama dengan pidana penjara dua puluh tahun”*.

c. Tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (diatur dalam Pasal 340 KUHP). Pasal tersebut berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan didahului dengan rencana dalam merampas nyawa orang lain*

³³ P.A.F. Lamintang. *Op.cit.* Hal. 28.

dapat diancam karena pembunuhan dengan rencana, yakni dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, yaitu paling lama dua puluh tahun”.

- d. Tindak pidana Pembunuhan terhadap Anak (diatur dalam Pasal 341 KUHP), yang berbunyi: *“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, yang dengan sengaja merampas nyawa anaknya dapat diancam karena membunuh anak sendiri, yang dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun”.*
- e. Tindak pidana Pembunuhan terhadap Anak dengan Rencana terlebih dahulu (diatur dalam Pasal 342 KUHP) yang berbunyi: *“Seorang ibu yang berniat karena dalam keadaan takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, dapat diancam melakukan pembunuhan anak yang dilakukan dengan rencana, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun”.*
- f. Keikursertaan seseorang dalam melakukan Tindak pidana Pembunuhan terhadap Anak (diatur dalam Pasal 343 KUHP) yang pasalnya berbunyi: *“Kejahatan yang tertuang dalam Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta dalam melakukannya, sebagai pembunuhan atau pembunuhan terhadap anak dengan rencana”.*
- g. Tindak pidana Pembunuhan atas Permintaan Korban (diatur dalam Pasal 344 KUHP) yang pasalnya berbunyi: *“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang didasarkan dengan*

kesungguhan hati, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- h. Kesengajaan untuk Mendorong Orang Lain agar melakukan Tindakan Bunuh Diri (diatur dalam Pasal 345 KUHP) yang pasalnya berbunyi: *“Barang siapa yang sengaja mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan tersebut atau memberi sarana kepadanya, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun apabila orang tersebut jadi melakukannya”.*
- i. Tindak pidana dalam Menyuruh atau Melakukan tindakan menggugurkan kandungan (diatur dalam Pasal 346 KUHP) yang pasalnya berbunyi: *“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*
- j. Tindak pidana dalam Menyuruh atau Melakukan tindakan menggugurkan kandungan tanpa persetujuan atau dapat mematikan nyawa seorang wanita hamil (diatur dalam Pasal 347 KUHP) yang pasalnya berbunyi:
- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - (2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita itu maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- k. Tindak pidana dalam Menyuruh atau Melakukan tindakan menggugurkan kandungan atas persetujuan atau dapat mematikan nyawa seorang wanita hamil (diatur dalam Pasal 348 KUHP) yang pasalnya berbunyi:
- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan dari seorang wanita atas persetujuannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan seorang wanita itu mati maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- l. Seorang dengan profesi dokter atau bidan atau juru obat yang membantu melakukan pengguguran kandungan (diatur dalam Pasal 349 KUHP) yang pasalnya berbunyi: *“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal tersebut dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”*.
- m. Pencabutan hak terhadap pelaku kejahatan terkait pembedaan pembunuhan (diatur dalam Pasal 350 KUHP) yang pasalnya berbunyi: *“Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5”*.³⁴

³⁴ Duwi Handoko, S.H., M.H. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pekanbaru. Penerbit Hawa dan Ahwa. Hal. 77-78.

3. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana terjadi apabila pelaku melakukan pembunuhan tersebut diawali dengan adanya rencana terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan berencana masuk ke dalam tindak pidana yang paling berat hukuman pidananya. Abidin & Hamzah merumuskan syarat berencana ialah apabila timbul kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaku memiliki pikiran yang tenang sebelum pelaksanaan perbuatan tersebut.³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menerangkan terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang termuat dalam pasal 340, dengan pasal yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan didahului dengan rencana dalam merampas nyawa orang lain dapat diancam karena pembunuhan dengan rencana, yakni dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, yaitu paling lama dua puluh tahun”*.

Sesuai Pasal 340 KUHP terdapat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa : termasuk dalam unsur subyek hukum yakni manusia dan badan hukum.
- b. Dengan sengaja : yang berarti adanya sikap mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.
- c. Dengan rencana terlebih dahulu : artinya adalah dalam penerapan pasal ini harus ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu. Jadi, pelakunya telah mempertimbangkan dan menyusun secara tenang terhadap tindakan yang

³⁵ Echwan Iriyanto & Halif. 2021. *Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)*. Vol. 14. Universitas Jember. Hal. 20-24.

akan dilakukan, serta terdapat jangka waktu tertentu dengan pelaksanaan rencana.

- d. Menghilangkan Nyawa orang lain : terdapat hilangnya nyawa yang lain selain nyawa diri si pelaku.³⁶

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP memiliki tiga macam bentuk sanksi pidananya, yakni pidana seumur hidup atau pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Unsur berencana terkait tindak pidana pembunuhan ini dapat menyebabkan pemberian sanksi pidana yang jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan tindak kejahatan yang lainnya. Terdapat bentuk niat merencanakan terlebih dahulu dalam melakukan kejahatan tersebut terhadap orang lain, maka pantas apabila pelakunya mendapatkan hukumannya yang lebih berat.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tentunya harus dilihat terlebih dahulu terhadap cara pelaku tersebut melakukan tindakan kejahatannya. Pada umumnya kebanyakan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ialah hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, jarang sekali pelaku tindak pembunuhan berencana dijatuhi hukuman mati. Namun, pemberian hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut dapat dilaksanakan apabila Hakim telah melihat fakta bahwa pelaku atau terdakwa tersebut merupakan terdakwa residivis atau terdakwa yang telah melakukan tindak

³⁶ Azhar Hafid. 2015. *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*. Vol. IV, No. 4. Hal. 88.

kejahatan sebelumnya atau terjadi pengulangan terdakwa melakukan tindak kejahatan.

